

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/763/UN37/HK.02/2026
TENTANG

TIM PENGELOLA APLIKASI BACK OFFICE DIREKTORAT AKADEMIK,
KEMAHASISWAAN, DAN ALUMNI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang dari Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Nomor B/15563/UN37/HK.02/2026, sehubungan dalam rangka mendukung penyelenggaraan layanan akademik, kemahasiswaan, dan alumni yang efektif, transparan, akuntabel, dan terintegrasi dengan sistem informasi Universitas Negeri Semarang, perlu dibentuk Tim Pengelola Aplikasi *Back Office* Direktorat Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Pengelola Aplikasi *Back Office* Direktorat Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 447);

5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 28 Tahun 2026 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PENGELOLA APLIKASI BACK OFFICE DIREKTORAT AKADEMIK, KEMAHASISWAAN, DAN ALUMNI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

KESATU : Mengangkat Tim Pengelola Aplikasi *Back Office* Direktorat Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni Universitas Negeri Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Tim Pengelola Aplikasi *Back Office* Direktorat Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni Universitas Negeri Semarang, bertugas:

- a. mengelola administrasi pengguna dan hak akses sistem;
- b. melakukan pendataan dan pemrosesan administrasi pada layanan Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni berdasarkan data yang diinput melalui Aplikasi *Back Office*;
- c. menguji aplikasi untuk memastikan keamanan data dan kelancaran administratif pada layanan Akademik, Kemahasiswaan, dan alumni pada Direktorat Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni Universitas Negeri Semarang; dan
- d. melakukan pemeliharaan dan pengembangan sistem.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Pengelola Aplikasi *Back Office* Direktorat Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni Universitas Negeri Semarang dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2026 sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 14 September 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/763/UN37/HK.02/2026
TENTANG TIM PENGELOLA APLIKASI
BACK OFFICE DIREKTORAT
AKADEMIK, KEMAHASISWAAN, DAN
ALUMNI UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG

DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA APLIKASI BACK OFFICE
DIREKTORAT AKADEMIK, KEMAHASISWAAN, DAN ALUMNI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

No.	Nama/NIP	Pangkat/Golru	Jabatan dalam Tim
1	Mulyo Widodo, S.Pd., M.M. 196702101990031002	Pembina Utama Muda – IV/c	Penanggung Jawab
2	Ratih Widyastuti, S.Psi. 197201012005012001	Pembina Tk. I – IV/b	Ketua
3	Muhammad Rachmat Hidayatullah, S.Kom. 1988111220230511001	Penata Muda - III/a	Wakil Ketua
4	Luthfi Maslichul Kurniawan, S.Pd. 1986121420231011001	Penata - III/c	Pendamping Teknis IT
5	Ari Nuryanto, S.Kom. 197901172005011002	Penata Tk. I - III/d	Anggota
6	Aditya Rizkiyanto, S.Pd. 1991092120230112001	-	Anggota
7	Anik Aslikhah, S.M. 1989121120230122001	-	Anggota
8	Efita Yulfiah 1995092720240122001	-	Anggota

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 14 September 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001